



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

KETERKAITAN AKREDITASI DENGAN PD-DIKTI

Disampaikan dalam Workshop dan
Asistensi Pelaporan Data PD-DIKTI
Yogyakarta, 29 April 2016



1. Dasar Hukum

2. Keterkaitan

3. Permasalahan

4. Ke depan

DASAR HUKUM

UU No.12 Tahun 2012

- **Pasal 56 ayat 2:**

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Permendikbud No.87 Tahun 2014

- **Pasal 8:**

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Permendikbud No.87 Tahun 2014

- **Pasal 45:**

Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;

KETERKAITAN

Penerimaan Usulan Akreditasi

1. Kesesuaian Nama Perguruan Tinggi dan Program Studi
2. Status Keaktifan Perguruan Tinggi dan Program Studi
3. Jumlah dosen Program Studi
4. Daftar Bermasalah



Penilaian

1. Kesesuaian Nama Perguruan Tinggi dan Program Studi
2. Status Keaktifan Perguruan Tinggi dan Program Studi
3. Daftar Bermasalah
4. Jumlah dosen Program Studi
5. Data dosen
6. Data mahasiswa

KEPUTUSAN AKREDITASI

1. Status Keaktifan Perguruan Tinggi dan Program Studi
2. Daftar Bermasalah

PERMASALAHAN

1. Nomenklatur tidak sama → menggunakan SK Ijin Penyelenggaraan
2. NIDN Dosen masih dalam proses
3. Informasi sudah Tidak Bermasalah belum sampai ke BAN-PT
4. Status Aktif belum up-to-date

KE DEPAN



Sistem Akreditasi Online

- Terintegrasi dengan PD-DIKTI
- Penerimaan / Penolakan usulan dibantu sistem
- Pengeluaran SK Hasil Akreditasi dibantu sistem

